

IZIN USAHA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

IZIN USAHA DAN PEREDARAN OBAT HEWAN DI KABUPATEN JEMBRANA

ABSTRAK : - Bahwa kegiatan usaha obat hewan dan peredaran obat hewan yang tidak terkendali dapat mengancam kesehatan manusia, bahwa untuk mencegah tidak terkendalinya sebagaimana dimaksud huruf a, perlu adanya perizinan usaha dan peredaran obat hewan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha dan Peredaran Obat Hewan di Kabupaten Jembrana;

Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang;

Izin Usaha Dan Peredaran Obat Hewan Di Kabupaten Jembrana;

1. Ketentuan Umum;
2. Maksud Dan Tujuan;
3. Pemberian Izin Usaha Obat Hewan;
4. Persyaratan Izin Usaha Obat Hewan;
5. Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan;
6. Pencabutan Izin Usaha Obat Hewan;
7. Ketentuan Penyidikan;
8. Ketentuan Pidana;
9. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

- Diundangkan pada tanggal 24 Januari 2012.